BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 281 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN INOVASI BERUPA PELAKSANAAN MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, tata kelola administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi permasalahan serta hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Daerah membangun sistem pelaporan pelaksanaan monitoring oleh pengampu kegiatan secara terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Inovasi Berupa Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 70)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI BERUPA PELAKSANAAN MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda.
7. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
10. Bagian Administrasi Pembangunan adalah unit pada Setda yang mempunyai tugas menyiapkan mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan.
11. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada Setda yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
12. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Unit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas di bidang Pengembangan Jasa Konstruksi.
14. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut SIMBANGUN adalah aplikasi berbasis web dan bersifat spasial yang melibatkan fungsi perencanaan pembangunan, data pengadaan barang dan jasa, fungsi pelaporan monitoring dan evaluasi progres pembangunan, fungsi pengendalian pembangunan serta fungsi pelaporan dari PPK/PPTK.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai panduan proses pelaksanaan Monitoring kegiatan pembangunan daerah melalui SIMBANGUN.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 a. menyediakan tata laksana monitoring kegiatan pembangunan daerah melalui SIMBANGUN;
 b. menjamin ketersediaan data perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan, sebagai salah satu bahan penentu arah kebijakan; dan
 c. penggunaan data SIMBANGUN untuk proses monitoring program pembangunan terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi salah satu dasar penyusunan program pada tahun berikutnya.

BAB III
MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Monitoring kegiatan pembangunan merupakan proses supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan program pembangunan daerah.

(2) Monitoring kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan.
(3) Risiko akibat pelaksanaan pembangunan yang dimaksud pada ayat (2) diantaranya dapat berupa dampak keterlambatan/tidak selesai pelaksanaan pembangunan.

Pasal 4

(1) Salah satu bentuk Monitoring pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu dengan menilai hasil realisasi kinerja dengan target dan penyerapan anggaran guna memastikan tercapainya target program pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu.
(2) Penilaian hasil realisasi kinerja dan penyerapan anggaran guna monitoring pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan dan program pembangunan yang bersifat kontraktual.
(3) Program pembangunan daerah yang bersumber pada APBD, bantuan keuangan dan program pembangunan yang bersifat kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada kegiatan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 5

Monitoring kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:
a. pelaporan progres pekerjaan dan dokumentasi pelaksanaan APBD/bantuan keuangan; dan
b. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Monitoring Pelaporan Progres Pekerjaan dan Dokumentasi Pelaksanaan APBD/Bantuan Keuangan

Pasal 6

Monitoring pelaksanaan APBD/bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimulai setelah APBD/bantuan keuangan ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD/bantuan keuangan berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

Bagian Ketiga
Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah

Pasal 7

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pekerjaan dilihat dari aspek pencapaian sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kemanfaatan program pembangunan.
(3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada program dan kegiatan pembangunan strategis daerah, pembangunan daerah serta program yang mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
(2) Monitoring oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SIMBANGUN.

BAB IV
SIMBANGUN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Monitoring dalam rangka pengendalian pembangunan daerah dilakukan secara elektronik melalui SIMBANGUN untuk menginventarisasi data progres pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk digital, diantaranya dilakukan secara real time, dan dapat mengakses data pelaksanaan pembangunan secara spasial.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data untuk menghasilkan informasi yang valid dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah.

(3) SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui laman simbangun.bandungkab.go.id.
(4) Komponen penyelenggaraan SIMBANGUN terdiri dari:
 a. penyedia SIMBANGUN;
 b. pengelola SIMBANGUN;
 c. kontributor data SIMBANGUN;
 d. pengguna SIMBANGUN; dan
 e. pendukung SIMBANGUN.

Bagian Kedua
Penyedia SIMBANGUN

Pasal 10

(1) Penyedia SIMBANGUN merupakan fungsi pengendali manajerial guna memastikan teknis operasional platform SIMBANGUN dapat berjalan optimal dan menyediakan data valid.
(2) Penyedia SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah.
(3) Penyedia SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menyediakan panduan monitoring pembangunan daerah melalui SIMBANGUN;
 b. menjamin pelayanan SIMBANGUN beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
 c. memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 d. memberikan hak akses kepada Perangkat Daerah terkait;
 e. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
 f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap SIMBANGUN;
 g. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui SIMBANGUN;
 h. menyediakan *back-up*/cadangan data; dan
 i. memberikan pelayanan informasi kepada Perangkat Daerah.
(4) Sekretaris Daerah melimpahkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bagian Admnistrasi Pembangunan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Ketiga
Pengelola SIMBANGUN

Pasal 11

(1) Pengelola SIMBANGUN adalah Diskominfo dan Bagian Administrasi Pembangunan.
(2) Pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya SIMBANGUN dalam pengendalian program dan evaluasi pembangunan daerah;
 b. mengkoordinasikan data dengan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat, BKAD, dan Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemutakhiran *data base* pada SIMBANGUN;
 c. berkoordinasi dengan PPK/PPTK pada Perangkat Daerah untuk menginput informasi terkait:
 1. identitas PPK/PPTK;
 2. penyedia barang/jasa yang berkontrak;
 3. alamat dan nomor pokok wajib pajak penyedia barang/jasa yang berkontrak;
 4. sumber anggaran;
 5. konsultan perencana;
 6. konsultan pengawas;
 7. nilai kontrak;
 8. volume pekerjaan;
 9. nomor dan tanggal kontrak;
 10. tanggal mulai kontrak;
 11. tanggal selesai kontrak;
 12. progres kegiatan secara berkala paling sedikit berupa laporan mingguan;
 13. khusus pekerjaan konstruksi yang nilainya lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melengkapi dengan progres kurva s yang telah disediakan di SIMBANGUN;
 14. koordinat lokasi kegiatan; dan
 15. dokumentasi kegiatan.
 d. berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan untuk mengelola SIMBANGUN sesuai dengan lokasi Kecamatan;
 e. memberikan informasi mengenai tata cara pelaporan pada SIMBANGUN;
 f. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi pertukaran data dan informasi antara pengguna sistem dan integrasi data;

g. mengkoordinasikan antara penyedia SIMBANGUN dengan pendukung SIMBANGUN apabila terjadi gangguan pada platform SIMBANGUN;
h. menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta informasi yang disampaikan melalui SIMBANGUN;
i. mengolah data hasil pelaporan kontributor data dan pengguna SIMBANGUN sebagai bahan pelaporan dan/atau pelaksanaan verifikasi permasalahan;
j. memverifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf i dilaksanakan terhadap hasil laporan yang menunjukkan indikasi terdapat permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan pelaporan pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan peninjauan pelaksanaan kerja lapangan dan atau rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
k. melaporkan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada huruf i menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan daerah dapat tercapai;
l. melakukan pengecekan kelengkapan pelaporan monitoring dari kontributor data SIMBANGUN; dan
m. menambahkan *checklist* bahwa penyedia barang/jasa sudah termasuk dalam daftar survey kinerja.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan rincian tugas dan fungsi pengelola SIMBANGUN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kontributor Data SIMBANGUN

Pasal 13

(1) Kontributor data SIMBANGUN yakni PPK/PPTK kegiatan kontraktual APBD/bantuan keuangan yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan kontraktual APBD/bantuan keuangan dimaksud.
(2) Kontributor data SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. melengkapi data dasar yang diperlukan pada SIMBANGUN, antara lain terdiri dari:

1. identitas PPK/PPTK;
2. penyedia barang/jasa yang berkontrak;
3. alamat dan nomor pokok wajib pajak penyedia barang/jasa yang berkontrak;
4. sumber anggaran;
5. konsultan perencana;
6. konsultan pengawas;
7. nilai kontrak;
8. volume pekerjaan;
9. nomor dan tanggal kontrak;
10. tanggal mulai kontrak;
11. tanggal selesai kontrak;
12. progres kegiatan secara berkala paling sedikit berupa laporan mingguan;
13. khusus pekerjaan konstruksi yang nilainya lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melengkapi dengan progres kurva s yang telah disediakan di SIMBANGUN;
14. koordinat lokasi kegiatan; dan
15. dokumentasi kegiatan.

b. melaporkan capaian kegiatan berdasarkan progres kegiatan secara berkala yang disusun sesuai dengan kontrak dan target realisasi yang mencakup:
1. rencana/target kegiatan;
2. realisasi kegiatan/volume pekerjaan secara berkala paling sedikit laporan mingguan;
3. untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) mengisi format kurva s dan deviasi secara berkala; dan
4. unggah foto kegiatan sesuai progres kegiatan secara berkala termasuk foto awal pekerjaan.

(3) Data yang diinput oleh kontributor data SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap benar dan kebenarannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menginput.

(4) Terhadap kelengkapan laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Kelima
Pengguna SIMBANGUN

Pasal 14

(1) Pengguna SIMBANGUN yakni PPK dan PPTK pada Perangkat Daerah.

(2) Pengguna SIMBANGUN pada Kecamatan yakni kepala seksi pembangunan.
(3) Pengguna SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melaksanakan monitoring pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya secara mandiri dan/atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan kegiatan pembangunan daerah secara *realtime* dan spasial.
(4) Pengguna SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengecek data monitoring pada titik kegiatan di lapangan menggunakan aplikasi berbasis *mobile*.
(5) Pengguna SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 a. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan kontraktual APBD/bantuan keuangan di wilayah tugasnya;
 b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dipandang tidak sesuai dengan perencanaan dan atau menimbulkan masalah, mengurangi risiko ataupun kerugian akibat pembangunan; dan
 c. melakukan monitoring dan tindaklanjut laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diantaranya dengan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan, melaporkan permasalahan lapangan, serta mengunggah dokumentasi bersifat *real time* dan *spasial* berupa dokumentasi pada SIMBANGUN.
(6) Pelaporan bersifat spasial sebagaimana pada ayat (5) huruf c dimaksudkan untuk memudahkan verifikator lapangan dalam pelaksanaan pengecekan ulang.

Bagian Keenam
Pendukung SIMBANGUN

Pasal 15

(1) Pendukung SIMBANGUN merupakan terdiri dari Bagian Administrasi Pembangunan dan Diskominfo.
(2) Pendukung SIMBANGUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. memfasilitasi koneksi jaringan SIMBANGUN;
 b. menyediakan pengaturan administrasi jaringan;
 c. menyediakan pengaturan administrasi basis data;
 d. memberikan jaminan keamanan data dan jaringan pada SIMBANGUN;

e. memfasilitasi *domain* resmi SIMBANGUN;
f. memfasilitasi catatan sistem elektronik; dan
g. memfasilitasi cadangan sistem elektronik dan basis data secara berkala.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan dalam proses penggunaan SIMBANGUN, Pengguna SIMBANGUN dapat melaporkan kepada Bagian Administrasi Pembangunan.
(2) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan dan berkoordinasi dengan Diskominfo.
(3) Terhadap laporan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo melaksanakan prosedur penanganan gangguan jaringan dengan memanfaatkan cadangan jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan.
(4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelaporan, pengelola SIMBANGUN melaksanakan prosedur pelaporan saat jaringan komunikasi telah dinyatakan aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai dengan data yang telah ada.

Pasal 17

Bagian Administrasi Pembangunan menyusun prosedur Monitoring kegiatan pembangunan daerah melalui SIMBANGUN dalam bentuk buku panduan dan/atau dokumen sejenis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan Monitoring kegiatan pembangunan daerah melalui SIMBANGUN paling lambat dimulai bulan februari tahun 2024.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 281

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001